

***EFFECTIVENESS OF THE USE OF PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
IN. GOODYEAR INDONESIA IN BOGOR***

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
PADA PT. GOODYEAR INDONESIA DI KOTA BOGOR**

Syaiful Aditya Saputra*, Endeh Suhartini, Mulyadi*****

syaifuladitya@unida.ac.id

(Diterima pada: 01-12-2019 dan dipublikasikan pada: 01-03-2020)

ABSTRACT

A common issue is that often employees do not use personal protective equipment is complete. Many factors cause this to happen, could be due to the limitations of the tools provided by the agency's own employees or for disobedience. Lack of awareness of workers to always use PPE can inhibit the production process. It also happens to PT Goodyear Indonesia Tbk, where workers are still considers PPE only a mere rule without thinking that the benefits brought about much greater than just the rules that must be adhered to, so there are many violations that occur in its application. In this study, the method used is a method socio-juridical (empirical), namely the law as a symptom of society, as a social institution or patterned behavior. From observations in the field, there are still some workers not wearing PPE is complete when entering the workplace or working in a workplace that has the potential and factors specific harm, although the company has set the obligation to use personal protective equipment for all workers.

Keywords: *Effectiveness, Use, Personal Protective Equipment*

ABSTRAK

Masalah yang sering terjadi adalah seringkali karyawan tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, bisa karena keterbatasan alat yang disediakan oleh instansi tersebut atau karena ketidaktaatan karyawan sendiri. Kurangnya kesadaran para pekerja untuk senantiasa menggunakan APD dapat menghambat proses produksi. Hal ini juga terjadi pada PT Goodyear Indonesia Tbk, dimana para pekerja masih menganggap APD hanya sebuah aturan semata tanpa berpikir bahwa manfaat yang ditimbulkan jauh lebih besar dari sekedar peraturan yang harus ditaati, sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penerapannya. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Dari hasil pengamatan dilapangan, masih ada sebagian tenaga kerja yang tidak memakai APD secara lengkap ketika memasuki tempat kerja atau yang sedang bekerja di tempat kerja yang mempunyai potensi dan faktor bahaya tertentu, meskipun pihak perusahaan telah menetapkan kewajiban memakai alat pelindung diri bagi setiap tenaga kerja.

Kata Kunci : Efektifitas, Penggunaan, Alat Pelindung Diri

* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

*** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor

A. Pendahuluan

Sejalan dengan tujuan dari pembangunan nasional yang telah dicita-citakan, oleh sebab itu maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan zaman.¹

Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku pembangunan. Oleh karena itu sebagai pelaku pembangunan perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan baik dari aspek ekonomi, politik, teknis, dan medis dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Tujuan akhir dari kesehatan kerja ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Tujuan ini dapat tercapai, apabila didukung oleh lingkungan kerja yang memenuhi syarat kesehatan.²

Perkembangan dunia di era globalisasi dewasa ini membuat pertumbuhan industrialisasi semakin pesat dan terus berkembang setiap tahunnya, karena persaingan industri yang semakin ketat. Sehingga pemakaian bermacam-macam

peralatan kerja dan penggunaan mesin-mesin dengan teknologi tinggi dilakukan pada proses produksi, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi hasil produksi. Hal tersebut disamping memberikan kemudahan bagi suatu proses produksi, tentunya memiliki efek samping yang tidak dapat dielakkan yaitu bertambahnya jumlah dan ragam sumber bahaya bagi pengguna teknologi itu sendiri.³

Perkembangan industri di Indonesia semakin hari semakin maju namun perkembangan itu belum diimbangi dengan kesadaran para pekerja untuk memahami dan melaksanakan keselamatan kerja secara baik dan benar untuk mencegah kecelakaan yang sering terjadi di tempat kerja.⁴

Hampir semua pekerjaan manusia telah dibantu oleh alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, contohnya mesin. Pemakaian mesin otomatis pada suatu industri dapat menimbulkan suara atau bunyi yang cukup besar sehingga menimbulkan kebisingan. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap gangguan komunikasi, konsentrasi, kepuasan kerja bahkan sampai cacat.⁵

Mesin memang menguntungkan akan tetapi, perusahaan terkadang lupa jika mesin juga dapat membuat kerugian. Hal ini dikarenakan mesin yang sewaktu-waktu dapat rusak, meledak ataupun terbakar. Oleh sebab itu perusahaan perlu memelihara keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya, baik kesehatan secara fisik maupun mental.

¹Nurwati, *Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Keadaraan Bermotor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 1, Maret 2015, Hlm. 63

² Soekidjo Notoadmodjo, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 4

³ Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Harapan Press, Surakarta, 2014, Hlm. 11

⁴ Sucipto, C.D, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm. 7

⁵ Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, Hlm. 155

Sebagai negara yang memiliki potensi alam besar, Indonesia berusaha memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan mengembangkan sektor industri. Berkembangnya sektor industri tidak jarang menimbulkan kecelakaan kerja yang dapat merugikan tenaga kerja, perusahaan bahkan negara.

Angka kecelakaan kerja di dunia tergolong tinggi, hal tersebut dilansir oleh ILO (*International Labour Organisation*) yang menyatakan bahwa sebanyak 387 juta kecelakaan kerja terjadi setiap tahunnya di berbagai negara yang mengakibatkan sekitar 2,5 juta orang pekerja kehilangan nyawa.⁶

Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat angka kecelakaan kerja di Indonesia cenderung terus meningkat. Sebanyak 123 ribu kasus kecelakaan kerja tercatat sepanjang 2017. Menurut statistik terjadi peningkatan kecelakaan kerja sekira 20 persen dibandingkan 2016 secara nasional. Total kecelakaan kerja pada 2017 sebanyak 123 ribu kasus dengan nilai klaim Rp 971 miliar lebih. Angka ini meningkat dari tahun 2016 dengan nilai klaim hanya Rp 792 miliar lebih. Khusus Jakarta saja terjadi peningkatan angka kecelakaan kerja hingga 10 persen pada 2017.⁷

Berikut merupakan data kecelakaan kerja yang terjadi selama kurun waktu 5 Tahun terakhir :

Tabel 1.
Data Kecelakaan Kerja 5 Tahun terakhir

NO.	TAHUN	JUMLAH KECELAKAAN KERJA	JUMLAH KORBAN
1.	2013	129.911 kasus	3.093
2.	2014	105.383 kasus	2.427
3.	2015	105.182 kasus	2.375
4.	2016	101.367 kasus	2.382
5.	2017	123.393 kasus	3.221

Sumber: Jamsostek 2017

⁶ <http://www.solopos.com/> Diakses tanggal 7 Juni 2018 pukul 22.00 WIB

⁷ <http://detik.com/angka-kecelakaan-kerja> diakses pada 16 Maret 2018 pukul 12.30 WIB.

Melihat besarnya jumlah angka kecelakaan kerja tersebut maka harus diselenggarakan pengendalian risiko berupa eliminasi, substitusi, teknik, administratif dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi tenaga kerja dengan penggunaan APD, namun masih seringkali ditemukan tenaga kerja yang tidak patuh dalam menggunakan APD.

Beberapa hal yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan kerja dewasa ini, selalu bertalian erat dengan:⁸

1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja, serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan yang berhubungan dengan hal tersebut. Awal mula timbulnya suatu kecelakaan kerja selalu berawal dari kurangnya perhatian terhadap alat-alat kerja dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu.
2. Lingkungan
Lingkungan juga merupakan faktor pendorong lainnya yang sering dilalaikan oleh pihak pengusaha maupun pihak pekerja di dalam melakukan upaya keselamatan kerja. Lingkungan merupakan suatu pendorong utama adanya suatu niat untuk melakukan keselamatan kerja, karena lingkungan kerja yang baik suatu kecelakaan kerja dapat ditekan dengan seminimal mungkin.
3. Sifat pekerja
Hal lain yang dapat mendukung adanya keselamatan kerja adalah sifat dari para pekerja. Apabila seorang pekerja ternyata tidak mempunyai sifat atau kesadaran untuk melakukan usaha keselamatan kerja dan ternyata pihak pengusaha sudah berupaya

⁸Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV.Gunung Agung, Jakarta, 2009, Hlm. 44

untuk melakukan keselamatan bagi para pekerjanya, sangatlah sulit mewujudkan adanya keselamatan kerja tersebut, dan hal ini berlaku pula sebaliknya.

Manusia sebagai tenaga kerja yang akan selalu berhadapan dengan resiko kerja yang antara lain dalam bentuk kecelakaan kerja yang berdampak, cacat bahkan sampai meninggal. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan terjadi pada pekerja saat melaksanakan pekerjaan.⁹

Perusahaan membuat peraturan-peraturan kerja, berbagai alat pelindung diri dikembangkan, dan prosedur kerja disusun, maka masalah selanjutnya yang timbul adalah bagaimana cara membuat pekerja patuh. Selanjutnya, upaya-upaya promosi kesehatan di tempat kerja mulai dikembangkan agar pekerja mematuhi peraturan-peraturan kerja, misalnya penggunaan alat pelindung diri ketika bekerja.¹⁰

Pada dunia kerja, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat diperlukan terutama pada lingkungan kerja yang mempunyai potensi bahaya bagi keselamatan kerja seperti pada industri. Pada umumnya perusahaan telah menerapkan sistem manajemen K3, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan dalam penggunaan APD, namun pada kenyataannya APD tidak selalu dikenakan pada saat bekerja, banyak ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya ketidaknyamanan dalam menggunakan

APD serta belum paham resiko pekerjaannya.¹¹

Cara kerja seperti demikian bisa sangat berbahaya bagi pekerja maupun orang lain disekitarnya. Oleh karena itu untuk mengurangi dan menghilangkan resiko kecelakaan di tempat kerja maka tenaga kerja perlu untuk selalu disiplin menggunakan APD saat bekerja dalam waktu yang singkat sekalipun.

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyebaran penyakit, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.¹²

Hubungan antara Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan islam adalah sama-sama mengingatkan umat manusia agar selalu berperilaku yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja. Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi lingkungan yang aman dan sehat.¹³

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pekerja demi melindungi dirinya dari potensi bahaya penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Penggunaan APD oleh pekerja saat bekerja merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya di tempat kerja. Walaupun upaya iniberada pada tingkat pencegahan terakhir, namun penerapan alat pelindung diri ini sangat dianjurkan.¹⁴

⁹Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1996, Hlm. 22

¹⁰Soekidjo Notoadmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 27

¹¹John Ridley, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Airlangga, Jakarta, 2006, Hlm. 23

¹²<http://astindoku.blogspot.com> diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 21.10 WIB

¹³<http://ziarasyid-fkml1.web.unair.ac.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 19.20 Wib.

¹⁴Tarwaka, *Op.Cit*, Hlm. 16

APD (Alat Pelindung Diri) adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari adanya kemungkinan potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Secara teknis APD tidaklah secara sempurna dapat melindungi tubuh tetapi akan dapat meminimalisasi tingkat keparahan kecelakaan atau keluhan/penyakit yang terjadi. Dengan kata lain, meskipun telah menggunakan APD upaya pencegahan kecelakaan kerja secara teknis, teknologis yang paling utama.¹⁵

Kepatuhan pada penggunaan alat pelindung diri memiliki peran yang penting dalam menciptakan keselamatan di tempat kerja. Berbagai contoh perilaku (tindakan) kurang aman yang sering ditemukan di tempat kerja pada dasarnya adalah perilaku tidak patuh terhadap prosedur kerja/operasi, seperti menjalankan mesin atau peralatan tanpa wewenang, mengabaikan peringatan dan keamanan, kesalahan kecepatan pada saat mengoperasikan mesin/peralatan, tidak menggunakan alat pelindung diri dan memperbaiki peralatan yang sedang bergerak atau dalam keadaan hidup atau dengan kata lain tidak mengikuti prosedur kerja yang benar.

Upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menghilangkan risiko yang timbul atau mengendalikan sumber bahaya dan usaha yang terakhir adalah menggunakan alat pelindung diri (APD). Menurut ILO hierarki pengendalian bahaya terdapat 5 (lima) pengendalian bahaya yaitu eliminasi, substitusi, *engineering*, administrasi dan Alat Pelindung Diri (APD). Pencegahan tersebut lebih diarahkan pada lingkungan kerja, peralatan, dan terutama adalah pekerja. Menurut Sahab, faktor yang berkaitan dengan perilaku penggunaan APD pada

pekerja informal adalah pengetahuan, pelatihan, sikap, motivasi, komunikasi, ketersediaan APD, pengawasan, hukuman dan penghargaan.¹⁶

Sebelum melakukan pengendalian kecelakaan kerja harusnya dilakukan analisis mengenai kecelakaan kerja yang terjadi serta faktor yang mempengaruhi agar kecelakaan serupa tidak terulang.¹⁷

Disamping itu, faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja, proses kerja tidak aman, dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri.

APD tidak selalu dikenakan pekerja pada saat bekerja, dan dilapangan banyak ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD. Hal tersebut bisa dikarenakan oleh perusahaan yang tidak menyediakan APD, walaupun pada umumnya banyak juga perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen K3, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan dalam penggunaan APD.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD) yang dimaksud dengan APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Dan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD) diterangkan bahwa :¹⁸

- (1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.

¹⁶Sahab S, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, PT. Bisa SDM, Jakarta, 1997, Hlm. 25

¹⁷Anizar, *Op.Cit*, Hlm. 139

¹⁸Tarwaka, *Op.Cit*, Hlm. 52

¹⁵<http://kendariexpres.com/> diakses pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 21.30 WIB

- (2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.
- (3) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.

Sedangkan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :¹⁹

- a. Pelindung kepala;
- b. Pelindung mata dan muka;
- c. Pelindung telinga;
- d. Pelindung pernapasan berikut dengan perlengkapannya;
- e. Pelindung tangan; dan/atau
- f. Pelindung kaki.

Banyak faktor yang menjadi penyebab tenaga kerja tidak patuh menggunakan APD meskipun perusahaan telah menyediakan APD dan menerapkan peraturan yang mewajibkan tenaga kerja menggunakan APD. Hal ini berarti masih ada yang perlu diteliti lebih lanjut terkait faktor yang mungkin dapat menyebabkan tenaga kerja patuh dalam menggunakan APD. Risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi karena pekerjaan membuat perusahaan tidak cukup hanya menyediakan APD dan mewajibkan tenaga kerja.²⁰

Masalah yang sering terjadi adalah seringkali karyawan tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, bisa karena keterbatasan alat yang disediakan oleh instansi tersebut atau karena ketidaktaatan karyawan sendiri. Kurangnya kesadaran para pekerja

untuk menggunakan APD dapat menghambat proses produksi.

Hal ini juga terjadi pada PT Goodyear Indonesia Tbk, dimana para pekerja masih menganggap APD hanya sebuah aturan semata tanpa berpikir bahwa manfaat yang ditimbulkan jauh lebih besar dari sekedar peraturan yang harus ditaati, sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penerapannya.

B. Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada PT. Goodyear Indonesia di Kota Bogor Dihubungkan dengan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri (APD)

Dalam pelaksanaan sistem keselamatan kerja, PT. Goodyear Indonesia Kota Bogor, telah menerapkan kewajiban pemakaian APD bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap tenaga kerja atau karyawan yang berada di tempat kerja yang mempunyai potensi dan faktor bahaya tertentu.

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan pelindung yang digunakan oleh seorang pekerja untuk melindungi dirinya dari kontaminasi lingkungan. APD dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *Personal Protective Equipment* (PPE). Dengan melihat kata "personal" pada kata PPE tersebut, maka setiap peralatan yang dikenakan harus mampu memproteksi si pemakainya. APD dapat berkisar dari yang sederhana hingga relatif lengkap. APD merupakan solusi pencegahan yang paling mendasar dari segala macam kontaminasi dan bahaya akibat bahan kimia.²¹

¹⁹*Ibid*, Hlm 53

²⁰Sucipto, C.D, *Op.Cit*, Hlm.33

²¹Asri Sugarda, Indri Santiasih dan Anda Iviana Juniani, *Analisa Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Allowance Proses Kerja Pemoangan Kayu (Studi Kasus : PT. Pal*

Alat pelindung diri yang pemeliharannya oleh karyawan yaitu alat pelindung yang diberikan sebagai kelengkapan individu. Untuk perawatannya tenaga kerja harus menjaga kebersihan alat-alat yang dipakainya tersebut, dan untuk menunjang hal itu pihak rumah sakit juga telah menyediakan loker khusus untuk alat pelindung diri agar kebersihannya tetap terjaga dan mudah diambil dan di jangkau oleh karyawan.²²

Pemeliharaan alat pelindung diri di PT. Goodyear Indonesia bertujuan untuk mewujudkan penggunaan yang efisien, kerja yang efektif serta kondisi alat yang bagus dan selalu siap bila akan digunakan.

Pemakaian APD harus menjadi kewajiban dan kebiasaan tenaga kerja sebagai perlindungan terakhir dalam upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Pemakaian APD tersebut dapat mengurangi resiko paparan zat kimia berbahaya kepada tenaga kerja. Dalam pelaksanaan sistem keselamatan kerja, PT. Goodyear Indonesia, telah menerapkan kewajiban pemakaian APD bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap tenaga kerja atau karyawan yang berada di tempat kerja yang mempunyai potensi dan faktor bahaya tertentu.

Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 12 sub b Undang-undang No. 1 Tahun 1970, yang menyebutkan bahwa dengan peraturan perundang-undangan diatur kewajiban dan hak-hak tenaga kerja untuk memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. Serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1/MEN/1981 menyebutkan bahwa tenaga kerja harus memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan

untuk pencegahan penyakit akibat kerja.²³

Dari hasil pengamatan dilapangan, masih ada sebagian tenaga kerja yang tidak memakai APD secara lengkap ketika memasuki tempat kerja atau yang sedang bekerja di tempat kerja yang mempunyai potensi dan faktor bahaya tertentu, meskipun pihak perusahaan telah menetapkan kewajiban memakai alat pelindung diri bagi setiap tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada tenaga kerja mengenai pentingnya pemakaian APD, dan juga karena tenaga kerja merasa tidak nyaman ketika memakai APD tersebut.²⁴

Dari berbagai jenis APD yang disediakan, maka sesuai dengan faktor bahaya yang ada di PT. Goodyear Indonesia, diperlukan APD sebagai berikut:²⁵

1. Alat Pelindung Kepala

Alat pelindung kepala yang digunakan disini adalah Helm Keselamatan (*Safety Helmet*). Helm Keselamatan digunakan untuk mencegah terjadinya benturan terhadap alat-alat/daerah steril dan percikan bahan-bahan berbahaya juga dapat melindungi dari debu. Helm Keselamatan harus selalu dipakai oleh setiap petugas sebelum melakukan pekerjaan dan harus menutupi kepala dengan baik.²⁶

2. Alat Pelindung Mata

Alat pelindung mata di sini adalah kacamata keselamatan (*safety glasses*). Kacamata *safety* untuk melindungi mata pada pekerjaan yang membahayakan bagi mata seperti debu, serbuk, uap logam (fumes), material kecil, percikan api, dan cairan kimia berbahaya. kacamata

²³Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Banten, 2011

²⁴M. Kurniawidjaja, *Op.Cit*, Hlm. 147

²⁵*Ibid*, Hlm. 142

²⁶Boedi Maryoto, *Kecelakaan Kerja Dan Beberapa Penyebabnya*, Makalah Seminar Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 2007, Hlm. 106

Indonesia), Jurnal TI Undip, Vol IX, No 3, September 2014, Surabaya, 2014, Hlm. 140

²²M. Kurniawidjaja, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm. 134

keselamatan (*safety glasses*) ini juga di sediakan bagi pekerja atau pengunjung yang datang ke bagian produksi meskipun jumlahnya terbatas.

3. Alat Pelindung Pernafasan
Pelindung pernafasan yang digunakan adalah jenis masker, dan pemakaian masker di sini diwajibkan di pakai oleh setiap karyawan, harus selalu digunakan pada saat melakukan pekerjaan.
4. Alat Pelindung Tangan
Sarung tangan harus selalu dipakai oleh setiap pekerja sebelum melakukan pekerjaan. Cuci tangan harus selalu dilakukan pada saat sebelum memakai dan sesudah melepas sarung tangan.
5. Baju Pelindung
Baju pelindung harus selalu digunakan pada saat bekerja di ruang tertentu dari tumpahan/percikan api dan bahan kimia dan potensi sumber-sumber bahaya yang lain.
6. Alat Pelindung Kaki
Pelindung kaki digunakan oleh petugas untuk melindungi kaki dari tumpahan, percikan api, cairan kimia, tusukan dan jatuhnya benda tajam yang ada di perusahaan.
7. Alat pelindung Telinga
Pelindung telinga digunakan untuk mngurangi tingkat kebisingan pada saat bekerja, dan mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam telinga.²⁷

Petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai atau ahli keselamatan kerja dan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1 Tahun 1981 Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja.

Alat pelindung diri (APD) yang ada harus dirawat dengan baik untuk mencapai masa pemakaian yang maksimal dari APD yang telah dipersyaratkan, maka tenaga kerja dan manajemen wajib memelihara alat pelindung diri yang telah disediakan. Perawatan dan pemeliharaan APD seperti yang tertulis dalam prosedur pengendalian alat pelindung diri meliputi:²⁸

1. Alat Pelindung Kepala
2. Alat Pelindung Mata
3. Alat Pelindung Pernafasan
4. Alat Pelindung Tangan
5. Baju Pelindung
6. Alat Pelindung Kaki
7. Alat Pelindung Telinga
8. Sabuk Pengaman

C. Upaya Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Goodyear Indonesia di Kota Bogor

Berbagai perilaku (tindakan) kurang aman yang sering ditemukan di tempat kerja, pada dasarnya adalah perilaku tidak patuh terhadap prosedur kerja/operasi, seperti menjalankan mesin atau peralatan tanpa wewenang, mengabaikan peringatan dan keamanan, kesalahan kecepatan pada saat mengoperasikan mesin/ peralatan, tidak menggunakan alat pelindung diri.²⁹

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku kerja yang dapat mempengaruhi pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan, antara lain :

²⁸Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*, Hlm. 132

²⁹Eko Prasetyo, *Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Kepatuhan Dalam Menggunakan APD di Unit Coating PT. Pura Baratama Kudus*, Jurnal The 2nd University Research Coloquium ISSN 2407-9189, Kudus, 2015, Hlm. 527

²⁷*Ibid*, Hlm. 108

1. Pengetahuan

Pengertian pengetahuan merupakan hasil dari informasi yang diperoleh dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Penelitian Roggers bahwa perilaku apabila disadari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap positif maka perilaku tersebut akan bersifat tahan lebih lama dibandingkan jika tidak di dasari oleh pengetahuan dan sikap yang negatif. Menurut pengetahuan yang positif mengenai suatu hal maka diharapkan seseorang akan berbuat baik sesuai dengan apa yang diketahuinya.³⁰

2. Tindakan

Menurut Notoatmodjo, suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*) Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.³¹

Hal-hal yang menjadi penghambat dari diterapkannya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) diantaranya yaitu:

1. Kurangnya tingkat Disiplin karyawan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara benar.
2. Beberapa leader tidak bisa memberikan contoh penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara benar.
3. Karyawan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara benar.³²

Sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit akibat kerja, maka pihak manajemen perusahaan telah menyediakan semua APD yang sesuai khususnya di bagian produksi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1

Tahun 1970, Pasal 14 Sub c yang menyebutkan bahwa pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma, semua APD yang diwajibkan kepada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut.³³

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penggunaan APD di PT. Goodyear Indonesia yaitu diantaranya dengan melakukan :

1. Sosialisasi setiap minggunya untuk mengingatkan pentingnya penggunaan APD dan bahaya yang diakibatkan oleh tidak digunakannya APD.
2. Memberikan sanksi yang berat kepada pekerja yang melanggar peraturan penggunaan APD.
3. Menyediakan APD yang dibutuhkan dengan jumlah yang besar agar tidak ada alasan mengenai keterbatasan APD yang harus digunakan oleh pekerja. Karena selama ini banyak pekerja yang berdalih bahwa APD yang digunakan sudah tidak layak dan masih harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan APD penggantinya.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan selama ini masih belum optimal, karena belum adanya aturan yang tegas untuk menindak pekerja yang melanggar peraturan penggunaan APD, sanksi yang diberikan relatif ringan, sehingga dapat memunculkan persoalan baru dalam upaya mengatasi hambatan yang selama ini merintang.³⁴

Untuk menjamin keselamatan diri pada saat bekerja di PT. Goodyear Indonesia, salah satu persyaratan adalah pada pemakaian Alat Pelindung Diri berupa sarung tangan, helm,

³⁰Mohd. Syaufii Syamsudin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industri*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 83

³¹Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*, Hlm. 113

³²*Ibid*, Hlm. 122

³³M. Kurniawidjaja, *Op.Cit*, Hlm. 155

³⁴I.B Amertha Putra Manuaba, *Prosedur Penggunaan Alat Perlindungan Diri dan Biosafety Level 1 dan 2*, Jurnal E- ISSN: 2503-3638, Print ISSN: 2089-9084 ISM VOL. 6 NO.1, Mei-Agustus, 2016, Hlm. 117

kacamata keselamatan, sepatu keselamatan, alat pelindung Telinga dan masker. Selain itu aspek perilaku petugas sendiri terhadap disiplin pemakaian alat pelindung diri (APD) dan *higiene* petugas sehabis bekerja tidak boleh diabaikan.

D. Kesimpulan

1. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Goodyear Indonesia di Kota Bogor masih belum berjalan secara maksimal, karena masih ditemukannya pekerja yang tidak menggunakan APD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan APD yang digunakan yaitu sebagai berikut : alat pelindung kepala, alat pelindung mata, alat pelindung tangan, baju pelindung, alat pelindung kaki dan alat pelindung telinga. Dari hasil pengamatan dilapangan, masih ada sebagian tenaga kerja yang tidak memakai APD secara lengkap ketika memasuki tempat kerja atau yang sedang bekerja di tempat kerja yang mempunyai potensi dan faktor bahaya tertentu, meskipun pihak perusahaan telah menetapkan kewajiban memakai alat pelindung diri bagi setiap tenaga

kerja. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada tenaga kerja mengenai pentingnya pemakaian APD, dan juga karena tenaga kerja merasa tidak nyaman ketika memakai APD tersebut.

2. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT. Goodyear Indonesia di Kota Bogor yaitu dengan cara melakukan Sosialisasi setiap minggunya untuk mengingatkan pentingnya penggunaan APD dan bahaya yang diakibatkan oleh tidak digunakannya APD. Memberikan sanksi yang berat kepada pekerja yang melanggar peraturan penggunaan APD. Menyediakan APD yang dibutuhkan dengan jumlah yang besar agar tidak ada alasan mengenai keterbatasan APD yang harus digunakan oleh pekerja. Karena selama ini banyak pekerja yang berdalih bahwa APD yang digunakan sudah tidak layak dan masih harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan APD penggantinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Banten, 2011
- John Ridley, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Airlangga, Jakarta, 2006
- Mohd. Syaufii Syamsudin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industri*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004
- M. Kurniawidjaja, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, UI Press, Jakarta, 2010
- Sahab S, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, PT. Bisa SDM, Jakarta, 1997
- Soekidjo Notoadmodjo, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- _____, *Metodologi Penelitian kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sucipto, C.D, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2014

Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1996

_____, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Gunung Agung, Jakarta, 2009

Tarwaka, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*, Harapan Press, Surakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang keselamatan kerja dan kesehatan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

C. Jurnal dan Artikel

Asri Sugarda, Indri Santiasih dan Anda Iviana Juniani, *Analisa Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Allowance Proses Kerja Pemotongan Kayu (Studi Kasus : PT. Pal Indonesia)*, Jurnal TI Undip, Vol IX, No 3, September 2014, Surabaya, 2014

Boedi Maryoto, *Kecelakaan Kerja Dan Beberapa Penyebabnya*, Makalah Seminar Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 2007

Eko Prasetyo, *Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) Terhadap Kepatuhan Dalam Menggunakan APD di Unit Coating PT. Pura Barutama Kudus*, Jurnal The 2nd University Research Coloquium ISSN 2407-9189, Kudus, 2015

I.B Amertha Putra Manuaba, *Prosedur Penggunaan Alat Perlindungan Diri dan Biosafety Level 1 dan 2*, Jurnal E- ISSN: 2503-3638, Print ISSN: 2089-9084 ISM VOL. 6 NO.1, Mei-Agustus, 2016

Nurwati, *Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kedaraan Bermotor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 1, Maret 2015

D. Sumber Elektronik :

<http://astindoku.blogspot.com>

<http://detik.com/angka-kecelakaan-kerja>

<http://kendariexpres.com/>

<http://www.solopos.com/>

<http://ziarasyid-fkm11.web.unair.ac.id>